

DPRD



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya Kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2019 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Alhamdulillah PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh penghargaan predikat “MENUJU INFORMATIF” dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Walaupun demikian terkait dengan tugas tersebut, PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari Penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website dan semua system informasi sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informatif atau cukup infomatif bagi semua kalangan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT

Padang, Maret 2020

**ATASAN PPID PEMBANTU
SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR**

Ttd

H. RAFLIS, SH, MM

Nip. 19640930 198602 1 002

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Disadari bahwa kondisi aparatur negara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintahan yang belum efisien dan lemah yang antara lain menghasilkan kualitas pelayanan publik yang rendah dan terjadi berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengakibatkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.

informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga merupakan bagian untuk

mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam konteks penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama terhadap peningkatan kinerja pelayanan aparatur negara. Ini semakin dirasakan dan penting, karena pelayanan yang baik dan prima akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif.

DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat dengan merujuk kepada tugas pokok dan fungsi DPRD. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dari segi fisik saja namun juga dibarengi dengan keberhasilan pembangunan non fisik dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap anggota dewan untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan yang bersifat aspiratif kepada masyarakat. Maka keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat, perlu disampaikan kepada publik. Hal ini juga berdasarkan pada

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor : No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 ;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;

- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik


Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Keterbukaan Informasi Publik, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 042/15/Kep-SEKWAN/2019 tanggal 2 Mei 2019

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai SK Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 042/15/Kep-SEKWAN/2019 tanggal 2 Mei 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Rafli, SH, MM	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumbar	Atasan PPID Pembantu
2.	Riswandi, S.Sos	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	PPID Pembantu
3.	Elliwirda, SE, MM	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Ulil Amra, S.Sos, MM	Kasubag Rumah Tangga	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
5.	Yasmin, SE	Kasubag Program dan Keuangan	
6.	H. Jon Lizar, SH, M.Si	Kepala Bagian Persidangan & Perundang-Undangan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
7.	Kadri, S.Sos	Kasubag Persidangan dan Risalah	
8.	Hj. Asmalaili, SE, MM	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	

9.	Rismunandar, SE	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan	Anggota Bidang Dokumentasi & Arsip
10.	Laswardi, SH, M.Hum	Kasubag Humas Protokol dan Publikasi	
11.	Nasrizal Rivai, SE, M.Si	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	
12.	Elvi Yanos Alpa,SH, M.AP	Kasubag Kajian Perundang Undangan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
13.	Erizal Hasan, SE	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	
14.	Rizka Armanda, S.Kom	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar/ Pranata Komputer	Sekretariat PPID Pembantu
15.	Hadiyatul Rahayu, A.Md	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar/ Arsiparis	Sekretariat PPID Pembantu

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**



Dalam struktur tersebut tercantum bahwa Sekretaris DPRD bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sementara ketua PPID Pembantu dijabat oleh Kabag Umum dan Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kasubag TU.

PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 (Empat) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi dikoordinator oleh Kepala Subag Rumah Tangga, Bidang Pengelolaan Informasi dikoordinator oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bidang Dokumentasi dan Arsip dikoordinator oleh Kepala Subag Humas, Protokol dan Publikasi dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dikoordinator oleh Kepala Subag Kajian Perundang-Undangan.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) :

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
3. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Informasi DIP
5. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
6. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
7. SOP Pengujian tentang Konsekensi

PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik (di front Office)
2. Kursi tunggu pemohon informasi (Lobby)
3. Komputer dan layar informasi

4. Telepon
5. Kotak saran
6. Maklumat pelayanan
7. Internet / Wifi
8. Website : dprd.sumbarprov.go.id
9. Faksimile
10. Facebook
11. Instagram
12. Tweter
13. You Tube
14. Aplikasi pengaduan : APLIKASI ASYIK (aspirasi Publik)
15. Aplikasi KUBE (Kumpulan Berita)

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah

Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan sederhana
2. Merespon permohonan informasi publik dan mengkoordinasikan pengelolaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan empati dan rasa peduli terhadap pemohon informasi publik
4. Menyediakan ruang dan fasilitas desk informasi yang cukup nyaman
5. Menyiapkan petugas layanan informasi publik yang berdedikasi dan siap melayani.

Sedangkan visi dan misi dan tugas PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sbb :

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia

TUGAS PPID PEMBANTU

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
2. Informasi yang dikecualikan. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi public
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;

7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk di akses oleh masyarakat;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga rutin melaksanakan sosialisasi, talk show, siaran langsung maupun tunda kegiatan sidang paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dan penyebaran informasi melalui media elektronik, dialog interaktif berkerjasama dengan TV Pemerintah dan TV Swasta dan penyebaran informasi melalui media cetak. Sedangkan untuk informasi serta merta yang dapat diberikan melalui pengumuman, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa papan pengumuman dan baliho yang berada di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : Jam 08.³⁰ – 16.⁰⁰ Wib

Istirahat : Jam 12.⁰⁰ – 13.⁰⁰ Wib

Jumat : Jam 08.³⁰ – 16.³⁰ Wib

Istirahat : Jam 12.⁰⁰ – 13.³⁰ Wib

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail dan melalui aplikasi Aspirasi dan website Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan media sosial lainnya yaitu facebook, instagram, tweter dan you tube.

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sengketa informasi publik pada Tahun 2019 PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2019 di lingkungan kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Setidaknya ini membuktikan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik

V. Anggaran Pelayanan Informasi

Tidak ada ploting anggaran khusus untuk pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun anggaran 2019.

VI. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tentu tidak luput dari berbagai kendala yang ada. kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

- a. Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak

- b. Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID;
- c. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;
- d. Sosialisasi belum maksimal, termasuk di internal;
- e. Struktur PPID Pembantu Sekretariat DPRD Prov. Sumbar sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;
- f. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi;
- g. Pengelolaan arsip yang belum tersusun dengan baik di internal.

VII. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2019 ini, tidak ada kendala eksternal yang dihadapi.

VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan PPID Pembantu Sekretariat DPRD Prov. Sumbar menyusun dengan menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi :

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.

2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik;
4. Melakukan kegiatan internal di lingkup Sekretariat DPRD Prov. Sumbar khususnya pengelola PPID Pembantu terkait pemahaman UU KIP agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;
5. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID Pembantu Sekretariat DPRD Prov. Sumbar yang telah terbentuk;
6. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
7. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap terpercaya, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;
8. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.
9. Menlaunching dua aplikasi yang diterapkan di Sekretariat DPRD Prov. Sumbar dan memfungsikannya secara optimal yaitu APLIKASI ASYIK (aspirasi Publik) dan KUBE (Kumpulan Berita)

IX. PENUTUP

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengakui pembentukan PPID Pemantu masih banyak kekurangan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, hingga sumber daya manusia, membuat layanan yang diberikan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga belum bisa sempurna.

Namun demikian, upaya percepatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan

informasi publik, tampaknya mendatangkan apresiasi dan penghargaan. PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh penghargaan predikat “MENUJU INFORMATIF” dari Komisi Informasi Sumatera Barat. Walaupun demikian terkait dengan tugas tersebut, PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari Penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website dan semua system informasi sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informatif atau cukup informatif bagi semua kalangan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam laporan maupun pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, karenanya saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak, senantiasa Kami harapkan demi kesempurnaan layanan di masa yang akan datang.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Padang, Maret 2020

**ATASAN PPID PEMBANTU
SEKRETARIAT DPRD PROV. SUMBAR**

Ttd

H. RAFLIS, SH, MM

Nip. 19640930 198602 1 002